	ı			
☆	Nomor SOP Tanggal SOP	: No. 6 Tahun 2021		
		: 15 Januari 2021		
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi dan UKM		
		Provinsi NTB		
MISSA TENGGARA BARAT				
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB				
		(Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH)		
UNIT PEMBANTU PPID		NIP. 19721218 199301 1 002		
	Nama SOP	PROSEDUR PENETAPAN DAN		
		PEMUTAHIRAN DIP		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	1. Minimal DIII			
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Penguasaan tata pembukuan			
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	3. Memiliki pengetahuan mengenai			
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-	administrasi pelayanan publik			
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Stabdar Layanan Informasi Publik	4. Memiliki ta	ta krama		
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Penyenlesaian Sengketa Informasi Publik				
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan				
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 10;				
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 121)				
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan				
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;				
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor :201 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat				
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat				
KETERANGAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
1.	1. Formulir-formulir, pengumpulan dan			
2.	pendokumentasian			
	2. Alat tulis kantor			
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1. Bila prosedur ini ada yang terlewatkan maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan	Disimpan secara	n manual		
baik				
2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai				
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Daerah terhadap penerimaan tamu				
menjadi negatif				

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENETAPAN DAN PEMUTAHIRAN DIP

	Pelaksana			Pendukung			
Kegiatan	Bidang Pengelola Layanan Informasi	Petugas dokumentasi	PPID Unit kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen Unit Kerja Lingkup Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB baik yang diproduksi sendiri dikembangkan maupun dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis arsip aktif maupun arsip inaktif, arsip vital maupun arsip dikuasai				1. UU No 25/1992 I 2. UU No 14/2008 3. UU No.25/2009 4. PP RI No. 61/2010 5. PP KI No. 1 /2010 6. PP KI No. 1 /2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP yg telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
Mengkasifikasikan seluruh informasi dan dokumen yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No 25/1992 I 2. UU No 14/2008 3. UU No.25/2009 4. PP RI No. 61/2010 5. PP KI No. 1/2010 6. PP KI No. 1/2013	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP yg telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
Mendokumentasikan informasi public dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy		1		Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIP	
Menetapkan DIP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi public		Tidak	Ya	Mengadakan rapat bersama dgn PPID Utama PPID Pembantu utk menetapkan DIP	Setelah DIP terkumpul dari PPID	Setelah DIP ditandatangani oleh atasan	
Mengakses dan mengunggah DIP ke website resmi PPID utama maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana	Setelah DIP ditetapkan atasan	Adanya konten DIP Website	